



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 175 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
PERIODE 2018-2019**

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Dana Bantuan Hibah Pendidikan di Kabupaten Yahukimo, maka perlu ditetapkan Tim Manajemen Bantuan Hibah Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut perlu dibentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Yahukimo Periode 2018-2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Data gender dan Anak;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- K E S A T U** : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Yahukimo Periode 2018-2019 sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Forum anak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas Merencanakan, Mempersiapkan, Mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak daerah kabupaten yahukimo
- K E T I G A** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Yahukimo;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun
2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 8 Agustus 2018

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

**MUSTAN
NIP.196812212003121005**

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
 PERIODE 2018-2019**

NO	NAMA	INSTANSI/ ASAL SEKOLAH	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	ABOCK BUSUSP, MA	BUPATI YAHUKIMO	PELINDUNG
2.	YULIANUS HELUKA, SH	WAKIL BUPATI YAHUKIMO	PENASEHAT
3.	TARULLY MANIAGASI,SE	SEKRETARIS DAERAH	PEMBINA
4.	SADRAK ARISOI, S.Sos	ASISTEN II BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESRA	PEMBINA
5.	MARIANA HALUK, Dip.Th	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PENANGGUNGJAWAB
6.	NAFTALI ELOPORE, S.Pd	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	PENANGGUNGJAWAB
7.	ANDARIAS BENDOMEN	SMA NEGERI NINIA	KETUA
8.	PATIANUS MOMIAKE	SMK YAPESLI SUE ELE	WAKIL KETUA
9.	FARIS KOBAK		SEKRETARIS
10.	RENDI TOMATOLE		WAKIL SEKRETARIS
11.	LEND A MOMIAKE	SMA NEGERI DEKAI	BENDAHARA
12.	USEREN BAHABOL		BENDAHARA II
	I. Bidang Sosialisasi dan Advokasi Hak Anak		
13.	BUDINUS ULUNGGI	SMK YAPESLI	KOORDINATOR
14.	ANGGIN KOBAK	SMK ORIN KID	ANGGOTA
	II. Bidang Hubungan Antar Lembaga		
15.	NAM ULUNGGI		KOORDINATOR
16.	MERNIAS KABAK	SMA NEGERI NINIA	ANGGOTA
	III. Bidang Pendidikan dan Teknologi		
17.	ROBBY ESEMA	SMA NEGERI NINIA	KOORDINATOR
	BENNI SIKAP	SMA NEGERI NINIA	ANGGOTA
	IV. Bidang Kesehatan dan Perlindungan Khusus		
18.	ALIAS UK	SMA NEGERI ANGGRUK	KOORDINATOR
19.	ERINCE YALAK	SMK NEGERI 1 DEKAI	ANGGOTA
	V. Bidang Kerohanian dan Seni Budaya		
20.	ALVAN DAPLA	SMA ANUGERAH	KOORDINATOR
21.	HUSTON SURONG	SD YAPESLI SUELE	ANGGOTA

Untuk salinan yang sah sesuai
 Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

**BUPATI YAHUKIMO,
 CAP/TTD
 ABOCK BUSUP**

**MUSTAN
 NIP.196812212003121005**